

## STUDI ANALISIS KONFLIK AMBALAT DI PERAIRAN LAUT SULAWESI

Dewi Dwi Puspitasari<sup>4</sup>, Ety Eidman,<sup>5</sup> Luky Adrianto<sup>6</sup>

### ABSTRACT

Indonesia has 17.504 island and it's the biggest maritim states in the world. It gives a challenge for the government it self because if they don't organized it effectively, there will be bad effects and couses cases. As same as case that happened to Ambalat block, this ocean is claimed as an area from two states. This is the second time indonesia competes to each other, before that they figh to get sipadan ligitan island, and finaly malaysia got that island.

Malaysia claims Ambalat Block based on 1979 map which published in only one side, by drawing a base line until taking a short out of indonesia area. According to the claim, malaysia gives concession to SHELL which is the oil company from Holland. Whereas, indonesia has already given concession to italy and england companies. which is the island country claims that this area is the exclusive economic zone and its also as a continental shelf.

Ambalat block which is a sulawesi ocean is assumed having a lot of natural riched things. That's the reasons why of the malaysian claim based on. The most important things here is, both of the countries have retified the convention law of the sea (UNCLOS 1982) so, they have to finish the problem based on UNCLOS to.

The law Study of Ambalat conflict based on UNCLOS :

1. UNCLOS 1982 article 46, *Archipelagic States*  
*Archipelagic states means a states consitute wholly by one or more archipelagos and may include other island. And Malaysia is not the archipelagic states.*
2. UNCLOS 1982 article 47, *archipelagic base lines*  
*Malaysia cant use the straight archipelagic baselines because they not the archipelagic states.*
3. UNCLOS 1982, article 57 *ZEE*  
*The exclusive economic zone shall not extend beyond nautical miles the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured. Dan the ambalat sea include the Indonesian exclusive economic zone.*
4. UNCLOS 1982, article 76, *Continental shelf*  
*Blok ambalat is the pronglotion of its land of east Kalimantan and that blok comes to 200 nautical miles from the baselines indonesian territorial.*
5. UNCLOS 1982, article 77, *continental Shelf*  
*Indonesia have sovereign rights for the purpose of exsploring natural resources of blok amblat.*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Hal ini dibuktikan dengan dua pertiga dari luas keseluruhan wilayah Indonesia adalah lautan, yang memiliki 17.506 pulau yang tersebar di seluruh perairan Indonesia. Banyaknya pulau-pulau tersebut tidak saja memberikan manfaat yang besar tetapi juga dapat memberikan konsekuensi negatif. Konsekuensi negatif timbul akibat kurangnya perhatian negara ini terhadap permasalahan yang menitik beratkan pada orientasi kelautan.

Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan salah satu fenomena yang terjadi akibat ketidak seriusan pemerintah Indonesia mengelola aset negaranya. Konflik Ambalat yang menjadi kajian penelitian ini juga merupakan ekse dari konflik kedua pulau tersebut. Konflik Ambalat merupakan konflik antara negara Indonesia dengan Malaysia, yang memperebutkan klaim atas perairan di wilayah Sulawesi tersebut yang beridkasikan potensial kekayaan Migas yang cukup besar. Malaysia mengklaim perairan Ambalat

<sup>4</sup> Alumni Departemen Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan, FPIK IPB

<sup>5</sup> Staf Pengajar pada Departemen Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan, FPIK IPB

<sup>6</sup> Staf Pengajar pada Departemen MSP, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - IPB

berdasarkan peta yang dibuat pada tahun 1979. Malaysia mengklaim negaranya sebagai negara kepulauan sehingga mereka merasa dapat menggunakan ketentuan-ketentuan sesuai dasar klaim tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengkaji aspek hukum internasional dan hukum Nasional atas klaim kedua negara yaitu Malaysia dan Indonesia. Selain itu, penelitian ini menganalisis kebijakan penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.


## 1.2 Tujuan penelitian

Tujuan umum penelitian adalah mengkaji aspek hukum konflik Ambalat, sedangkan tujuan khusus adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kejelasan Hukum Internasional yang mengatur mengenai batas-batas wilayah suatu negara
2. Untuk mengetahui potensi pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Ambalat.
3. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh Indonesia.

## II. KERANGKA PENDEKATAN STUDI

Konflik Ambalat dapat dilihat dari dua aspek yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi. Faktor eksternal menitik beratkan pada hukum internasional yang mengatur hukum laut, dalam hal ini yaitu UNCLOS 1982. Faktor internal erat hubungannya dengan kebijakan Indonesia dan koordinasi pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian konflik Ambalat. Gambar 1. menjelaskan skema kerangka pendekatan studi.



Gambar 1. Kerangka Pendekatan Studi

### III. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah atau historis dan normatif yuridis. Di padukan dengan metode deskriptif dan metode kualitatif.

#### 3.2 Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa studi literatur.


#### 3.3 Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode triangulasi. Dengan mengadakan wawancara kepada Deplu, DKP dan TNI AL.

#### 3.4 Metode Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kebijakan. Suharto (2005) menjelaskan tahap-tahap proses analisis kebijakan yaitu : (1) mendefinisikan masalah kebijakan, (2) mengumpulkan bukti tentang masalah, (3) mengkaji penyebab masalah, (4) mengevaluasi kebijakan yang ada, (5) mengembangkan alternatif kebijakan yang ada, (6) menyeleksi alternatif kebijakan terbaik.

Suharto (2005) menjelaskan mengenai model analisis kebijakan, terdapat tiga model analisis kebijakan yaitu (1) model prospektif (2) model retrospektif (3) model integratif. Gambar 2 berikut menggambarkan model analisis kebijakan.



Gambar 2. Model Analisis Kebijakan

#### 3.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Jakarta pada bulan Agustus hingga November 2005.

## **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Keadaan Umum Blok Ambalat**

Blok Ambalat terletak di wilayah Muara Sungai Kayan yang membentuk delta pada bagian lepas pantai berkedalaman antara 1.000 sampai 2.375 meter dibawah muka laut pada landas kontinen Kalimantan. Wilayah sampai kedalaman tersebut merupakan kelanjutan daratan Kalimantan wilayah Indonesia, yang merupakan cekungan sedimentasi bagi pengendapan sedimen terrigenous (asal daratan). Blok Ambalat di dalam wilayah cekungan tarakan di Kalimantan Timur, yang berpotensi sebagai penghasil minyak dan gas bumi, dan telah berproduksi.

Blok Ambalat adalah kelanjutan alamiah daratan Kalimantan Indonesia, batuan dasarnya adalah bagian dari lempeng benua pembentuk Kalimantan. Batuan sedimen yang berada diatasnya berasal dari daratan Kalimantan yang kemudian ditransport melalui sungai kayan untuk kemudian diendapkan membentuk delta yang besar di landas kontinen yang bersangkutan

### **4.2 Dasar Hukum Klaim Indonesia dan Klaim Malaysia**

#### **4.2.1 Dasar Hukum Malaysia**

Malaysia merupakan negara kecil yang terletak dibelahan utara Pulau Kalimantan Indonesia. Malaysia mengklaim dirinya sebagai negara kepulauan dengan dasar bahwa mereka telah memiliki hak pengelolaan atas dua pulau yaitu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Kedua pulau tersebut jatuh ketangan Malaysia berdasarkan keputusan akhir International Court of Justice (ICJ) No. 102 tanggal 17 Desember 2002. Pada saat itu Indonesia tidak meminta Mahkamah Internasional untuk memutuskan garis perbatasan laut sekaligus sebagai pengganti titik sebelumnya yaitu Pulau Sipadan dan Ligitan. Penjelasan tersebut di atas merupakan titik awal keberanian Malaysia dalam upaya memperluas wilayahnya.

Malaysia dengan peta 1979 telah menetapkan sendiri batas laut antara Sabah dan Kalimantan Timur dengan menarik garis dasar lurus (garis pangkal) dari Pulau Sipadan hingga perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik.

Kronologis munculnya peta Malaysia yang menjadi dasar klaim atas Blok Ambalat, dimulai pada tahun 1979, Malaysia membuat peta secara sepihak. Peta Malaysia tahun 1979 sebenarnya tidak memiliki implikasi hukum (legal) akan tetapi mempunyai implikasi politis. Peta itu tidak hanya diprotes oleh Indonesia tetapi juga negara Singapura, Filipina, Cina, Thailand, Vietnam, dan Inggris pun mengajukan protes atas nama Brunai Darusalam saat Malaysia belum merdeka, karena dianggap sebagai upaya perebutan wilayah negara lain. Keabsahan legitimasinya hingga saat ini masih terus dipertanyakan. Semua negara yang melakukan protes menerangkan bahwa peta tahun 1979 tidak memiliki implikasi yuridis. Bahkan batas maritim yang ada tidak dilaksanakan sesuai dengan hukum internasional yaitu melalui perjanjian antar negara yang bekaifan.

#### **4.2.2 Dasar Hukum Indonesia**

Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa perairan Ambalat adalah bagian wilayah Indonesia. Indonesia maupun Malaysia sama-sama telah meratifikasi kesepakatan global tentang aturan penggunaan laut dan sumberdaya alamnya, selayaknya kedua negara menggunakan konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS) 1982 sebagai pedoman dalam perundingan. Oleh karena itu seharusnya kedua negara tersebut menggunakan ketentuan-ketentuan konvensi sebagai dasar setiap pengelolaan dan pengaturan undang-undang nasional negara masing-masing.

Indonesia berhasil memperjuangkan konsep negara kepulauan (*Archipelagic state*) hingga diakui secara internasional. Sehingga dapat menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai negara kepulauan. Berdasarkan Konvensi Hukum laut 1982, Indonesia mempunyai hak berdaulat atas kekayaan alam di dasar laut dan tanah di

bawahnya, termasuk minyak dan gas sampai sejauh 200 mil dari garis-garis pangkal nusantara Indonesia atau lebih jauh lagi sampai kelanjutan alamiah dari pulau-pulau terluar Indonesia ke dasar laut. Blok Ambalat merupakan kelanjutan alamiah dari Kalimantan Timur karena batuan dasarnya adalah bagian dari lempeng benua pembentuk Kalimantan. Letak Blok Ambalat masih dalam jarak 200 mil dari garis dasar kepulauan nusantara di pantai Kalimantan Timur. Fakta tersebut yang menguatkan bahwa Blok Ambalat memang masih dalam jangkauan wilayah Indonesia dan Indonesia berhak atas pengelolaannya. Terlebih lagi bahwa Indonesia telah melakukan eksploitasi dan eksplorasi pada Blok Ambalat dan wilayah sekitarnya sejak dulu. Pada saat itu Malaysia tidak pernah melayangkan nota protes atas klaim Indonesia tersebut.

#### **4.3 Peraturan Internasional yang Terkait dengan Konflik Ambalat**

UNCLOS (United Nations Convention Law of the Sea) merupakan suatu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membuat peraturan, dan salah satunya mengenai perikanan internasional. Semua negara yang menjadi anggotanya berkewajiban mengacu pada pasal-pasal yang telah disetujui, dalam mengelola sumberdaya perikanan dan yang berhubungan antara satu negara dengan negara yang lain.

Dalam konflik Ambalat pasal-pasal yang dapat dianalisis adalah sebagai berikut:

##### **1. UNCLOS 1982 article 46, Archipelagic States**

- (a) "archipelagic state" means a state constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands;
- (b) "archipelagic" means a group of islands, including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other natural features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such

##### **2. UNCLOS 1982 article 47, Archipelagic Base Lines**

- (a) an archipelagic state may draw straight archipelagic baselines joining the outermost points of the outermost islands and drying reefs of the archipelago provided that within such baselines are included the main islands and an area in which the ratio of the area of the water to the area of the land, including atolls, is between 1 to 10 to 1.
- (b) the length of such baselines shall not exceed 100 nautical miles, except that up to 3 percent of total number of baselines enclosing any archipelago may exceed that length, up to a maximum length of 125 nautical miles.

##### **3. UNCLOS 1982 article 57, Exclusive Economic Zone Breadth of the exclusive economic zone.** The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured.

##### **4. UNCLOS 1982 article 76, Continental Shelf Definition of the continental shelf**

The continental shelf of a coastal state comprises the sea bed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout prolongation of its land to the outer edge of the continental margin, or to a distance of 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin does not extend up to that distance.

##### **5. UNCLOS 1982 article 77, Continental Shelf**

Rights of the coastal state over the continental shelf

- (a) The coastal state exercises over the continental shelf sovereign rights for the purpose of exploring it and exploiting its natural resources. . . .
- (b) The rights referred to in paragraph 1 are exclusive in the sense that if the coastal state does not explore the continental shelf or exploit its natural resources, no one may undertake these activities without the express consent of the coastal state.
- (c) The rights of the coastal state over the continental shelf do not depend on occupation, effective or not, or on any express proclamation.

The natural resources referred to in this part consist of the mineral and other non-living resources of the sea-bed and subsoil together with living organism belonging to sedentary species, that is to say, organism which, at the harvestable stage, either are immobile on or under the sea-bed or are unable to move except in constant physical contact with the sea-bed or the subsoil.

#### **4.4 Strategi Indonesia dalam Menyelesaikan Konflik Ambalat**

##### **4.4.1 Diplomasi Luar Negeri**

###### **a. Strategi Deplu**

Departemen Luar negeri berfungsi sebagai juru bicara kenegaraan dengan pemerintah Malaysia. Bisa dikatakan bahwa Deplu memikul beban yang cukup berat, karena setiap bentuk negoisasi dapat berpengaruh terhadap hasil keputusan. Deplu menekankan pada soft diplomacy yaitu cara penyelesaian masalah secara halus tetapi tetap mempertahankan misi dengan kuat tanpa merendahkan harga diri bangsa Indonesia. Posisi Indonesia terhadap Malaysia dapat dikatakan kuat karena berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku. Walaupun Malaysia bisa dikategorikan sebagai negara yang tetap pada pendiriannya. Negoisasi telah berjalan dan memang cukup alot dan kedua negara terus pada pendiriannya.

Staf Divisi Perjanjian Luar Negeri memberikan pernyataan bahwa Deplu akan terus mengemban tanggung jawab sebaik mungkin untuk mempertahankan kedaulatan negara.

###### **b. Strategi TNI AL**

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) merupakan komponen utama pertahanan negara yang berfungsi sebagai penegak hukum di laut. Mencakup menjaga kedaulatan negara dan integritas wilayah NKRI, mempertahankan stabilitas keamanan dilaut, melindungi sumberdaya alam dari berbagai bentuk gangguan dan pelanggaran hukum di wilayah perairan yuridiksi nasional Indonesia. Strategi yang dilakukan oleh TNI AL yaitu menggelar operasi yang dikategorikan sebagai tindakan preventif (pencegahan) dan represif (tindakan). TNI AL melihat masalah konflik Ambalat ini lebih dari sisi pertahanan kedaulatan. Berbeda dengan deplu, TNI AL cenderung lebih keras bahkan menurut wawancara yang dilakukan dengan Kepala Biro Hukum dan Keamanan Mayor Kresno Bintoro, menyatakan bahwa "tidak akan membiarkan sejengkal laut pun terambil", walaupun memang perang sangat-sangat dihindari.

Gelar operasi pun dilancarkan pada wilayah perbatasan untuk menjaga agar kapal Malaysia tidak melanggar kedaulatan Indonesia.

###### **c. Strategi DKP**

Dalam hal ini DKP lebih berfungsi sebagai badan yang mengatur mengenai pengelolaan pulau-pulau Indonesia, termasuk pulau-pulau kecil dan terluar Indonesia. Sebenarnya konflik yang terjadi baik mengenai blok Ambalat maupun Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan implikasi dari lambannya pemerintah Indonesia mengatur masalah pengelolaan sektor perikanan khususnya. Menurut Kasubdit Identifikasi Potensi Pulau - Pulau Kecil, Ir. Didi Sadili solusi yang dapat diberikan dalam penyelesaian konflik Ambalat adalah :

1. Tertib administrasi pemerintahan, pemerintah seharusnya secara detail dan jelas memasukan seluruh bagian yang masuk wilayah Indonesia dengan setiap keterangan mengenai data Demografi dan data Statistik dari keseluruhan pulau-pulau tersebut.
2. Memberikan nama atau toponim (penamaan untuk unsur-unsur geografis) pada semua pulau-pulau yang ada dalam wilayah Indonesia.

**4.5 Pengaturan Perundang-Undangan Nasional**


Perundang-undang nasional Indonesia dianggap masih perlu pengkajian lebih dalam dan perlunya perbaikan. Perbaikan dan pembenahan undang-undang ini dimaksudkan agar status hukum dapat terjamin tanpa adanya ketidak selarasan antara undang-undang nasional dengan Unclos 1982 yang telah diakui oleh dunia internasional. Undang-undang nasional yang dianggap perlu diadakan perubahan yaitu, pada Undang-Undang No.1 Tahun 1973 mengenai landas kontinen. Terdapat perbedaan konsep antara Undang-Undang No.1 Tahun 1973 dengan UNCLOS 1982, perbedan tersebut terletak pada konsep jarak landas kontinen. Pada Undang-undang nasional No.1 Tahun 1973 hanya memuat bahwa kawasan landas kontinen Indonesia mencapai kedalaman 200 meter atau lebih. Unclos 1982 menjelaskan konsep yang lebih baru bahwa jarak landas kontinen mencapai 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan untuk menyamakan dengan ketentuan Internasional yang berlaku akan lebih baik jika, pemerintah dapat mengamandemen Undang-Undang tersebut dengan mengacu pada UNCLOS 1982 yaitu Konvensi PBB mengenai hukum laut.

**4.6 Analisis Kebijakan**

Kebijakan pemerintah Indonesia sebelum terjadi konflik Ambalat memang dapat dikategorikan masih belum optimal dan belum tepat sasaran. Bila saja Indonesia sejak dahulu lebih memperhatikan masalah perbatasan Indonesia mungkin kejadian konflik Ambalat tidak perlu terjadi. Saat ini pemerintah Indonesia yang mencakup instansi-instansi terkait berkoordinasi bersama, membuat kebijakan yang terkait untuk menyelesaikan konflik Ambalat dan untuk mencegah konflik yang sama terulang. Tabel 1. menerangkan indikasi fungsi dan kewenangan dari berbagai instansi pemerintah yang terkait.

**Tabel 1. Indikasi Fungsi dan Kewenangan Penyelidikan Konflik Ambalat**

Objek Kajian	Formulasi Kebijakan	Koordinasi	Administrasi	Pembangunan	Hubungan Internasional
1. Minyak dan Gas	OSDM	OSDM	OSDM	OSDM	OSDM Deplu
2. Pertahanan dan Keamanan NKU	TNI-AL	TNI AL TNI AD TNI AU Dephan	TNI-AL	TNI	TNI Deplu
3. Diplomasi dan Negosiasi	Deplu	Deplu OSDM	Deplu OSDM	Deplu	Deplu
4. Pengelolaan Pulau-pulau Kecil dan Pulau Terluar Indonesia	DKP	DKP TNI	DKP TNI	DKP TNI	DKP Deplu TNI
5. Pembangunan Karang Ularang	Dephub	Dephub TNI-AL DKP	Dephub	Dephub TNI	Dephub Deplu TNI
6. Pengawasan Wilayah Kedaulatan Indonesia	TNI	TNI Dephan	TNI	TNI	TNI
7. Pengawasan Pulau-pulau kecil dan Terluar Indonesia	DKP	DKP TNI	DKP TNI	DKP TNI	DKP TNI



Gambar 3. Komposisi kewenangan dan Fungsi Instansi dalam Penyelesaian Konflik Ambalat

Tabel 2. Keterangan Jumlah Keterkaitan Departemen satu dengan lainnya

Instansi	Σ Simpul
Deplu	4
DKP	3
TNI-AL	3
DSDM	1

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

- Berdasarkan hukum internasional UNCLOS 1982, Malaysia telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum laut mengenai:
  - Pasal 46 Unclos 1982 yang mengatur mengenai negara kepulauan.
  - Pasal 47 Unclos 1982 yang mengatur mengenai penarikan garis pangkal negara kepulauan
  - Pasal 57 Unclos 1982 yang mengatur mengenai zona ekonomi eksklusif (ZEE)
  - Pasal 76 Unclos 1982 yang mengatur mengenai landas kontinen
  - Pasal 77 Unclos 1982 yang mengatur mengenai ketentuan lanjutan atas landas kontinen
- Bentuk pelanggaran yang telah dilakukan Malaysia adalah :
  - September 2003, Malaysia melakukan survey seismik di Blok Y dan Z yang di klaim sebagai wilayah Malaysia.
  - Juni 2004, Polisi Laut Tawau (Malaysia) melakukan latihan penembakan di wilayah perairan Indonesia.
  - Januari 2005, Kapal laut Malaysia melakukan pengejaran terhadap kapal Indonesia (KM Wahyu dan KM Irwan).
- Strategi yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik Ambalat saat ini adalah dengan melakukan koordinasi yang baik oleh semua pihak yang bersangkutan. Setiap departemen melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Dengan satu tujuan dan kerjasama yang solid konflik Ambalat akan segera terselesaikan dan bangsa Indonesia tidak akan kehilangan wilayah tersebut.

## **5.2 Saran**

1. Pemerintah Indonesia hendaknya lebih peduli dan memperhatikan wilayah perbatasan dengan menjadikan halaman depan atau beranda dari rumah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah lebih baik menyegerakan Pembentukan badan khusus yang berfungsi mengatur dan menyelesaikan permasalahan perbatasan. Sehingga RUU perbatasan bisa segera terselesaikan.
3. Pemberdayaan pulau-pulau yang ada di Indonesia khususnya pulau-pulau perbatasan yang rawan akan pelanggaran kedaulatan negara.
4. Tertib administrasi pemerintahan, pemerintah seharusnya harus secara detail dan jelas memasukan mana saja bagian yang masuk wilayah Indonesia dengan setiap keterangan mengenai data Demografi dan data Statistik dari keseluruhan pulau-pulau tersebut.
5. Memberikan nama unsur-unsur geografis pada pulau-pulau yang belum bernama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agoes E R. 2004. Pengaturan Hukum Nasional Tentang Sengketa Ambalat Dari Segi Hukum Internasional Dan Peraturan Perundang-Undangan Nasional [Makalah]. Bandung: [23 April 2005].
- Anwar C. 1989. Horizon Baru Hukum Laut Internasional. Jakarta: Djambatan.
- Himawan F. Geologi Blok Ambalat Dalam Penetapan Batas Landas Kontinen Antar Negara [Makalah]. Bandung: [23 april 2005].
- Suharto E. 20Q5. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.